



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya beberapa perubahan dalam kelembagaan yang belum terakomodir dalam kelas jabatan dan evaluasi terhadap kelas jabatan maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 1 ) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 6);
- b. Nomor 73 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 79).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 29 Januari 2021



Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 29 Januari 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021  
NOMOR 6

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KELAS  
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KLUNGKUNG

**REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**


No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	17	0
2	16	0
3	15	1
4	14	29
5	13	6
6	12	91
7	11	971
8	10	27
9	9	905
10	8	657
11	7	383
12	6	389
13	5	416
14	4	1
15	3	67
16	1	75
<b>Total</b>		<b>4018</b>



No.	Nama Jabatan Struktural	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2		3	4
	<b>Kelurahan Semarapura Tengah</b>			
636	Lurah Semarapura Tengah	Kecamatan Klungkung	9	1
637	Sekretaris Lurah Semarapura Tengah	Kecamatan Klungkung	8	1
638	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Keterlibatan	Kecamatan Klungkung	8	1
639	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Kecamatan Klungkung	8	1
640	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Klungkung	8	1
<b>Total</b>				<b>636</b>



No.	Nama Jabatan Fungsional	UNIT ORGANISASI	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3	4	5
2071	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Sekretaris lurah Semarang Klod Kangin	6	0
2072	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Semarang Klod	6	0
2073	Pengelola Data	Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Semarang Klod	6	0
2074	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semarang Klod	6	0
2075	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semarang Klod	5	1
<b>KELURAHAN SEMARAPURA KAUH</b>				
2076	Pengadministrasi Persuratan	Sekretaris lurah Semarang Kauh	5	1
2077	Pengelola Kepegawaian	Sekretaris lurah Semarang Kauh	6	0
2078	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Sekretaris lurah Semarang Kauh	6	1
2079	Pengelola Keuangan	Sekretaris lurah Semarang Kauh	6	0
2080	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Sekretaris lurah Semarang Kauh	6	0
2081	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Semarang Kauh	6	1
2082	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Semarang Kauh	5	1
2083	Pengelola Data	Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Semarang Kauh	6	0
2084	Pengadministrasi Umum	Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Semarang Kauh	5	1
2085	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semarang Kauh	6	0
2086	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semarang Kauh	5	1
<b>KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH</b>				
2087	Pengadministrasi Persuratan	Sekretaris lurah Semarang Tengah	5	0
2088	Pengelola Kepegawaian	Sekretaris lurah Semarang Tengah	6	0
2089	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Sekretaris lurah Semarang Tengah	6	0
2090	Pengelola Keuangan	Sekretaris lurah Semarang Tengah	6	0
2091	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Sekretaris lurah Semarang Tengah	6	0
2092	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Semarang Tengah	6	1
2093	Pengelola Data	Seksi ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Semarang Tengah	6	0
2094	Pengadministrasi Umum	Seksi ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Semarang Tengah	5	1
2095	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semarang Tengah	6	0
2096	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semarang Tengah	5	1
<b>TOTAL</b>				3.382



NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1-5)	FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1-3)	FAKTOR 3 Wewenang & Masing-masing (Level 1-3)	FAKTOR 4 Hubungan Personal (Level 1-4)		FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengorganisasian Pekerjaan (Level 1-8)	FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1 - 6)	SITUASI KEHUSUS							
								4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
628	Kepala Seksi Pemertintahan, Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Klungkung	8	1.295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310	
629	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan	Kecamatan Klungkung	8	1.295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310	
630	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Klungkung	8	1.295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310	
<b>Kelurahan Semarang Kraji</b>																			
631	Lurah Semarang Kraji	Kecamatan Klungkung	9	1.540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310	
632	Sekretaris Lurah Semarang Kraji	Kecamatan Klungkung	8	1.320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310	
633	Kepala Seksi Pemertintahan, Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Klungkung	8	1.295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310	
634	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan	Kecamatan Klungkung	8	1.295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310	
635	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Klungkung	8	1.295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310	
<b>Kelurahan Semarang Tengah</b>																			
636	Lurah Semarang Tengah	Kecamatan Klungkung	9	1.540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310	
637	Sekretaris Lurah Semarang Tengah	Kecamatan Klungkung	8	1.320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310	
638	Kepala Seksi Pemertintahan, Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Klungkung	8	1.295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310	
639	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan	Kecamatan Klungkung	8	1.295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310	
640	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Klungkung	8	1.295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310	



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Perencanaan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompetensi (Level 1-6)	FAKTOR 5 Ruang lingkup & Persepsi (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pr.badi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)					
2094	Pengadministrasi Umum	Seksi ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Semarang Tengah	5	490	3	350	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
2095	Pengelola Data Pembedayaan Masyarakat Dati Kelcerbagaan	Seksi Pembedayaan Masyarakat Kelurahan Semarang Tengah	6	690	4	530	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
2096	Pengadministrasi Umum	Seksi Pembedayaan Masyarakat Kelurahan Semarang Tengah	5	490	3	350	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5



BUPATI SEMARANG,

I. MOHAMMAD SUWIRTA